



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Ahmad Saidin bin Efendi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani karet, alamat Jati Mulya RT 002 RW 001, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Mariani binti Legiman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Rejo Sari, Kepenghuluan Tanjung Medan Utara, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para Saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 9 Januari 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/04/III/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

1. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir selama dua tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Saipul, terbukti Pemohon sering membaca pesan singkat berupa kata-kata mesra dari laki-laki selingkuhan Termohon di handphne milik Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2013, ketika itu Pemohon melihat Termohon bersama laki-laki bernama Saipul yang merupakan selingkuhan Termohon sedang bermesraan di perkebunan sawit, sehingga Pemohon tidak terima dengan perbuatan Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan tujuh tahun lamanya;
 8. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 9. Bahwa pada bulan Maret tahun 2014 Termohon menikah dengan laki-laki bernama Saipul dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Tanjung Medan Utara, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Saidin bin Efendi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariani binti Legiman) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 046/04/III/2005 tertanggal 18 Januari 2005, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.);

B. Saksi-saksi :

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.



1. **Samsir Nasution bin Mangaraja Sutarodon**, dimana Saksi sebagai paman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Mariani;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Januari 2005 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri semula di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak 5 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki berstatus duda bernama Saipul, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2014, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
2. **Yusmianto bin Jajak**, dimana Saksi sebagai abang sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Mariani;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Januari 2005 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri semula di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki berstatus duda bernama Saipul, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2013, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Tunggal membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Hakim Tunggal akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 17 Januari 2005 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi,

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Samsir Nasution bin Mangaraja Sutarodom adalah paman Pemohon dan Saksi Yusmianto bin Jajak adalah abang sepupu Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi Saksi, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), syarat formal kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Samsir Nasution bin Mangaraja Sutarodom menerangkan keadaan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak 5 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Saksi sering melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki berstatus duda bernama Saipul, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2014, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Yusmianto bin Jajak menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Saksi sering mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki berstatus duda bernama Saipul, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2013, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi sering melihat dan mendengar langsung suara pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat P. serta keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki berstatus duda bernama Saipul, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2014, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan petitum angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Saidin bin Efendi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariani binti Legiman) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.050.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Utj.